

BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyegel videotron di lapangan olahraga padel Jalan Riau. Bahkan Pemkot membekukan sementara proses perizinannya sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, penindakan dilakukan karena pengelola videotron terbukti melanggar ketentuan yang berkaitan dengan estetika kota.

“Untuk persoalan pohon, secara Peraturan Daerah kami sudah memenuhi seluruh ketentuan. Setiap pohon yang ditebang dikenai sanksi denda Rp10 juta serta wajib mengganti dengan 100 bibit pohon,” kata Farhan, Jumat 7 Agustus 2026.

Baca Juga: Kemarau 2026 Tercatat Terjadi 28 Kebakaran di Kota Bandung

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pelaku mengakui penebangan pohon dilakukan agar videotron lebih terlihat oleh masyarakat. Padahal, dalam rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun Pokja Reklame, salah satu syarat utama adalah tidak mengganggu estetika kota.



Baca Selanjutnya
Sinergi Gelorakan Seni Budaya Sunda Lewat Pasanggiri Pencak Silat Tingkat SD dan SMP